

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan memegang peranan penting sebagai salah satu fondasi utama dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Antara pendidikan dan kualitas hidup terdapat keterkaitan yang erat, keduanya menjadi faktor krusial dalam mewujudkan tujuan hidup seseorang. Hubungan antara keduanya tidak sekadar bersifat sebab-akibat, melainkan merupakan hubungan timbal balik yang saling memengaruhi. Dengan kata lain, untuk meraih tujuan hidup yang diharapkan, seseorang perlu meningkatkan kualitas hidupnya. Kualitas hidup ini, sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki (Butar-butar, 2011).

Seiring dengan peran penting pendidikan dalam kehidupan manusia berbangsa dan bernegara, maka tumbuhlah kesadaran akan pentingnya pemenuhan mutu pendidikan dalam kehidupan. Manusia dapat mewujudkan manusia yang berkualitas dan bermoral dengan memperkuat jati diri, aktualitas, dan integritasnya. Kualitas dan moral manusia ini akan membawa perubahan dan kemajuan bangsa dan negara di berbagai sektor kehidupan. Begitu strategisnya peran pendidikan bagi kemajuan suatu bangsa, maka tugas menyelenggarakan pendidikan yang bermutu pada hakikatnya bukan sekedar urusan orang perorangan saja, melainkan tanggung jawab sebuah negara. Indonesia sebagai negara yang lahir dari perjuangan dan banyaknya tumpahan darah yang telah dikorbankan, negara ini telah mempersiapkan arah tujuan anak cucunya dimasa depan.

Ketika membahas terkait pendidikan, kita sering mengasosiasikan sekolah, sekolah yang menyediakan lingkungan belajar bagi siswa di mana mereka memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai adiluhung yang diperlukan untuk pengembangan pribadi, sosial, dan akademik demi kepentingan hidup berbangsa dan bernegara. Pendidikan adalah proses belajar yang meliputi segala pengetahuan yang diperoleh sepanjang hidup, baik itu dalam berbagai tempat dan keadaan yang mendukung untuk proses pendidikan. Dalam konteks ini, pendidikan

dianggap sebagai pembelajaran seumur hidup (*lifelong learning*) (Amilina Laia, 2023)

Keberhasilan dalam dunia pendidikan dapat dicapai melalui kerja sama yang harmonis antara berbagai elemen dalam sistem pendidikan yang saling mendukung. Finlandia sering dijadikan contoh ideal karena mampu menciptakan keseimbangan intervensi di setiap jenjang pendidikan. Di sana, guru dan sekolah bekerja secara kolaboratif, menempatkan proses pembelajaran siswa sebagai prioritas utama, dengan tujuan meningkatkan pencapaian siswa serta mengurangi kesenjangan antar sekolah (Sahlberg, 2009). Selain itu, dorongan untuk berinovasi dan meningkatkan rasa tanggung jawab di kalangan pelaku pendidikan juga berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan (Sahlberg, 2011). Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan sistem pendidikan antara lain adalah adanya standarisasi dalam proses pembelajaran, penekanan pada proses ketimbang hasil akhir, serta sinergi antara kebijakan pemerintah dan peran guru profesional yang sangat memengaruhi kualitas pendidikan.

Guru merupakan tenaga pendidik profesional yang memiliki tanggung jawab utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, serta melakukan penilaian dan evaluasi terhadap peserta didik pada jenjang pendidikan formal, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam menjalankan tugas profesionalnya, guru tidak hanya dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya, tetapi juga menghadapi tantangan yang semakin rumit, terutama akibat perubahan persepsi masyarakat yang kini semakin terpengaruh oleh prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap anak, termasuk peserta didik. Seperti halnya dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa “Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan”.

Guru memiliki peran sangat penting dalam membentuk disiplin siswa, dimulai dari mencontohkan sikap disiplin dalam diri sendiri. Tugas seorang guru tidak hanya terbatas pada penyampaian materi pelajaran, melainkan juga mencakup pembentukan kompetensi dan kepribadian siswa. Guru sebagai pendidik mencakup tanggung jawab dalam memberikan bimbingan dan motivasi, melakukan pengawasan dan pembinaan, serta menanamkan kedisiplinan kepada siswa agar mereka mematuhi aturan yang berlaku di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Guru tidak hanya memberikan penilaian, melainkan pula meningkatkan pembelajaran siswa dengan membina disiplin belajar dan meningkatkan keterampilan mereka (Aulia & Saleh, 2024).

Guru sebagai pendidik profesional perlu menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya secara maksimal guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas demi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu, guru berhak memperoleh jaminan dan kepastian hukum atas hak-haknya. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan berkewajiban memberikan perlindungan kepada guru dalam menjalankan tugasnya. Ayat (2) menjelaskan bahwa perlindungan tersebut mencakup perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.

Namun fakta di lapangan hingga saat ini belum menunjukkan kondisi perlindungan hukum yang optimal kepada guru. Kini, untuk mengkriminalisasikan dan menghantarkan seorang guru ke kursi pesakitan tidaklah sulit. Banyak hal yang memungkinkan guru dihadapkan ke depan meja hijau. Sebagai contoh, tindakan pendisiplinan seperti menjewer atau memarahi siswa, menurut pandangan guru dilakukan karena siswa dianggap tidak disiplin dan perlu diarahkan agar lebih tertib. Namun, kenyataannya saat ini banyak orang tua maupun pihak lain yang menolak metode seperti itu. Tujuan guru sebenarnya bukan untuk merendahkan siswa, melainkan untuk mendidik mereka menjadi lebih disiplin. Sayangnya, niat baik guru ini sering disalahartikan, bahkan hingga dilaporkan ke pihak berwajib dengan tuduhan melakukan tindakan yang dianggap tidak menyenangkan.

Kasus kriminalisasi terhadap guru terus bermunculan, salah satu contoh yang dalam waktu dekat ini sedang diperbincangkan adalah kasus yang menimpa seorang guru honorer di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Supriyani. Kasus ini terus bergulir dan viral, bahkan menarik perhatian publik termasuk akademisi. Dan pada April 2024, Supriyani dilaporkan oleh orang tua siswa yang berprofesi sebagai anggota kepolisian dengan tuduhan melakukan penganiayaan. Kasus tersebut akhirnya menyebabkan Supriyani ditahan oleh pihak kejaksaan. (Muallifa, 2024).

Kasus yang lebih tragis menimpa Zaharman, seorang guru olahraga di SMAN 7 Rejang Lebong. Pada 1 Agustus 2023, Zaharman mengalami kebutaan pada mata kanannya setelah diketapel oleh orangtua murid. Zaharman mendapati salah satu siswanya merokok di kantin sekolah dan memberikan teguran serta hukuman. Namun, siswa tersebut mengadu kepada orangtuanya yang kemudian datang ke sekolah dalam keadaan emosi. Perdebatan antara Zaharman dan orangtua siswa tak bisa dihindari. Ketapel yang dibawa orangtua siswa itu akhirnya terlepas dan mengenai bola mata kanan Zaharman, menyebabkan kerusakan permanen. Kasus ini menyoroti ancaman fisik yang nyata terhadap guru ketika mereka mencoba menegakkan kedisiplinan di sekolah (Gamara, 2024).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwasannya kasus kriminalisasi terhadap guru di lingkungan sekolah menengah atas di Kota Bandung belum ada dan semoga tidak pernah ada. Namun meskipun di Kota Bandung sampai saat ini belum ada kasus terkait pengkriminalisasi terhadap guru, sudah barang tentu perlu ada perhatian lebih menyikapi peristiwa seperti ini. Perlu adanya langkah preventif yang dilakukan oleh pemerintah dan juga pihak terkait lainnya untuk mencegah jangan sampai peristiwa ini terjadi di Kota Bandung. Perlu adanya regulasi yang mampu menjamin perlindungan hukum bagi guru dan sudah seyogianya perlu ada strategi khusus yang dipersiapkan untuk menghalau peristiwa ini terjadi di Kota Bandung.

Kota Bandung sebagai salah satu pusat pendidikan dan budaya di Indonesia, yang memiliki sekolah-sekolah ternama tetap juga menghadapi tantangan yang berkaitan dengan karakter terutama di kalangan remaja. Meskipun kota Bandung yang sudah dikenal sebagai pusat pendidikan, akan tetapi masih ada perbedaan

dalam akses terhadap pendidikan berkualitas, sarana, dan sumber daya antara kelompok ekonomi tinggi dan rendah. Hal ini dapat memengaruhi peluang pendidikan dan mengakibatkan kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai karakter terlebih pemahaman terhadap hukum positif yang berlaku di tingkat persekolahan di kota ini. Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus pada peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks ini, dengan mengeksplorasi dampaknya pada pemahaman siswa tentang kesadaran hukum dan pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk memastikan bahwa warga negara Indonesia dapat menjadi individu yang demokratis dan bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk membangun individu yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Hal ini sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan Kewarganegaraan berkontribusi pada pembentukan sikap dan karakter yang diperlukan untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan ini individu mampu mengetahui apa saja hak dan kewajibannya sebagai warga negara karena di manapun manusia berada, akan memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan (Magdalena dkk., 2020).

Menurut Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata ajaran wajib bagi seluruh peserta didik disemua jalur dan jenjang Pendidikan formal, baik dasar, menengah bahkan sampai pendidikan tinggi. Negara mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan dengan tujuan membentuk warga negara yang baik (to be good citizens), yaitu individu yang memiliki kecerdasan kewarganegaraan (civics intelligence) mencakup aspek intelektual, emosional, sosial, dan spiritual, disertai rasa tanggung jawab dan kebanggaan sebagai warga negara (civics responsibility), serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dari tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya menanamkan konsep-konsep kenegaraan, tetapi juga

mendorong penerapannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari (Maftuh, 2005).

Sapriya (2001) menegaskan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah mendorong partisipasi warga negara dalam kehidupan politik secara logis dan bertanggung jawab, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai serta prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Agar dapat berperan secara efektif, warga negara perlu memiliki pengetahuan, keterampilan intelektual, dan kemampuan untuk terlibat aktif. Efektivitas partisipasi tersebut juga ditingkatkan melalui pembentukan sikap dan karakter tertentu yang memungkinkan individu berkontribusi dalam proses politik serta mendukung keberlangsungan sistem politik yang sehat dan pembangunan masyarakat.

Sejalan dengan tujuan dan peran Pendidikan Kewarganegaraan, struktur kurikulum mata pelajaran ini di sekolah secara langsung mencantumkan empat pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam Kurikulum Merdeka untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, kompetensi yang ingin dicapai melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mencakup penanaman sikap tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, rasa syukur serta dukungan terhadap Pancasila sebagai dasar negara, dan pemahaman terhadap nilai-nilai yang berkaitan dengan pelanggaran hak serta pengabaian kewajiban warga negara dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi yang dipelajari meliputi topik-topik seperti persatuan bangsa, norma, hukum, HAM, konstitusi, politik, Pancasila, dan globalisasi. Dalam ranah global, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya memperkuat karakter berdasarkan Pancasila, tetapi juga membekali siswa untuk menjadi warga dunia (*global citizen*). Isi dan metode pembelajarannya dirancang agar warga negara Indonesia mampu memberikan kontribusi maksimal dalam menghadapi tantangan abad ke-21 (Prastowo & Setyowati, 2022).

Di sekolah, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi secara strategis untuk membantu siswa mengembangkan sikap dan nilai yang menghargai

perbedaan. Rasa tanggung jawab sosial dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan sosial yang terjadi di kalangan remaja dengan mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat untuk memperjuangkan keadilan dan meningkatkan nilai kesetaraan. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai dasar untuk menumbuhkan kewarganegaraan dan membangun masyarakat yang lebih adil. Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan sekolah berperan dalam menumbuhkan kesadaran siswa terhadap keberagaman, kesetaraan, nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, serta prinsip-prinsip demokrasi (Arif, 2018).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, fokus utama dalam penelitian ini adalah menciptakan perlindungan hukum terhadap guru di sekolah melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang tidak hanya sebagai mata pelajaran yang berbasis karakter dan moralitas saja, tetapi juga sebagai instrumen yang bisa mempengaruhi pemahaman dan perilaku siswa serta guru dalam memahami aturan hukum. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan dan memberikan pemahaman baik terhadap sekolah selaku instansi dan masyarakat akan pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban terlebih perihal perlindungan hukum bagi guru dalam proses pembelajaran di sekolah. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang tidak hanya fokus pada pembentukan karakter, tetapi juga memberikan pengetahuan praktis yang bisa memperkuat perlindungan hukum bagi guru di sekolah dan pemahaman siswa terhadap hukum yang berlaku. Dengan begitu, Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi strategi pencegahan terjadinya kriminalisasi terhadap guru di lingkungan sekolah menengah atas. Dari uraian sebelumnya, sangatlah relevan apabila peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI BENTUK STRATEGI PENCEGAHAN KRIMINALISASI GURU PADA LINGKUNGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA BANDUNG”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka peneliti mengajukan beberapa rumusan masalah pokok penelitian “Peran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Bentuk Strategi Pencegahan Kriminalisasi Guru Pada Lingkungan Sekolah Menengah Atas Di Kota Bandung”. Agar peneliti ini lebih terfokus pada permasalahan, maka masalah pokok tersebut peneliti jabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pencegahan kriminalisasi guru berbasis Pendidikan Kewarganegaraan pada lingkungan Sekolah Menengah Atas di Kota Bandung?
2. Bagaimana implementasi strategi pencegahan kriminalisasi guru berbasis Pendidikan Kewarganegaraan pada lingkungan Sekolah Menengah Atas di Kota Bandung?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas Pendidikan Kewarganegaraan dalam pencegahan kriminalisasi guru pada lingkungan Sekolah Menengah Atas di Kota Bandung?
4. Bagaimana implikasi dari penerapan Pendidikan Kewarganegaraan terhadap pencegahan kriminalisasi guru pada lingkungan Sekolah Menengah Atas di Kota Bandung?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Bentuk Strategi Pencegahan Kriminalisasi Guru Pada Lingkungan Sekolah Menengah Atas Di Kota Bandung.

1. Mengetahui strategi pencegahan kriminalisasi guru berbasis Pendidikan Kewarganegaraan pada lingkungan Sekolah Menengah Atas di Kota Bandung.
2. Mengetahui implementasi strategi pencegahan kriminalisasi guru berbasis pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada lingkungan Sekolah Menengah Atas di Kota Bandung.
3. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas Pendidikan Kewarganegaraan dalam pencegahan kriminalisasi guru pada lingkungan Sekolah Menengah Atas di Kota Bandung.



4. Mengetahui implikasi dari penerapan Pendidikan Kewarganegaraan terhadap pencegahan kriminalisasi guru pada lingkungan Sekolah Menengah Atas di Kota Bandung.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki kegunaan. Baik kegunaan bagi peneliti maupun kegunaan bagi lembaga yang bersangkutan. Demikian pula dengan penelitian ini yang diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1.4.1 Secara Teoritis**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan maupun kontribusi dalam mengembangkan disiplin ilmu Pendidikan Kewarganegaraan, terkait Peran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Bentuk Strategi Pencegahan Kriminalisasi Guru Pada Lingkungan Sekolah Menengah Atas Di Kota Bandung.

##### **1.4.2 Secara Praktis**

1. Diketuainya strategi pencegahan kriminalisasi guru berbasis Pendidikan Kewarganegaraan pada lingkungan Sekolah Menengah Atas di Kota Bandung.
2. Diketuainya implementasi strategi pencegahan kriminalisasi guru berbasis pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada lingkungan Sekolah Menengah Atas di Kota Bandung.
3. Diketuainya faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Pendidikan Kewarganegaraan dalam pencegahan kriminalisasi guru pada lingkungan Sekolah Menengah Atas di Kota Bandung.
4. Diketuainya implikasi dari penerapan Pendidikan Kewarganegaraan terhadap pencegahan kriminalisasi guru pada lingkungan Sekolah Menengah Atas di Kota Bandung.

#### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini berfokus terhadap peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bentuk strategi pencegahan kriminalisasi guru di lingkungan Sekolah Menengah Atas di Kota Bandung. Fokus penelitian ini akan mencakup berbagai aspek yang terkait dengan strategi, implementasi, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan juga implikasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks strategi pencegahan kriminalisasi terhadap guru di lingkungan

Sekolah Menengah Atas di Kota Bandung. Subjek dari penelitian ini meliputi siswa sekolah menengah atas di Kota Bandung, guru, organisasi keprofesian dan akademisi.

Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan dapat memberikan pemahaman terkait pendidikan hukum utamanya terkait perlindungan hukum terhadap guru yang diharapkan mampu mencegah atau mengurangi potensi terjadinya kriminalisasi yang disebabkan oleh konflik yang terjadi di lingkungan sekolah. Selain itu, ruang lingkup penelitian ini juga akan memperhatikan berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi siswa dan masyarakat terhadap profesi guru, serta pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun komunikasi yang efektif antara pihak sekolah dan siswa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana peran Pendidikan Kewarganegaraan dapat diterapkan sebagai bentuk strategi pencegahan dalam konteks yang lebih luas di dunia pendidikan, terlebih perlindungan hukum terhadap guru.